



P U T U S A N

Nomor : 247/PID/2011/PT- Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **TOGAP NABABAN**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 31 Oktober 1973

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Tanah Garapan Suka Dono Desa
Tanjung Gusta Kec.Sunggal Kab.Deli
Serdang

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

N a m a : **JONI SAMOSIR**

Tempat lahir : Indra Pura

Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1976

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Tanah Garapan Suka Dono Desa
Tanjung Gusta Kec.Sunggal Kab.Deli
Serdang

A g a m a : Kristen Katholik

Pekerjaan : Jualan

Pendidikan : SD

N a m a : **MARISON SITUMEANG**

Tempat lahir : Tarutung

Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 31 Oktober 1973

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Jln.Karya VII Ujung Tanah Garapan
Pinggir Sungai Bederah Desa Helvetia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA (Kelas I)

-- Para Terdakwa

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2010 s/d tanggal 18
Juni 2010 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2010
s/d tanggal 28 Juli 2011

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2010 s/d
tanggal 12 Oktober 2010 ; -

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2010
s/d tanggal 03 Nopember 2010 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Januari
2011 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua PT (I) sejak tanggal 03
Januari 2011 s/d tanggal 01 Februari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. PDM-
651/LPKAM.1/EP./ 09/2010, tanggal 05 Oktober 2010,
sebagai berikut : -----

Dakwaan Pertama

Primair :



----- Bahwa ia Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, dan Marison Situmeang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidak- tidaknya pada Tahun 2010, di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut “ Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain Yaitu Terhadap Saki Korban Daniel Sitindaon “ perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30.Wib, korban Daniel Sitindaon bersam dengan saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki- laki yakni terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal

dengan

- dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing- masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Akls Ucok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya ke arah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya terdakwa Jhonni Samosir dan terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh ditas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2(dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian Ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- kaku
 - kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3(tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai Kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke- 2 dan ke- 3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke- 2 dan ke- 3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki- laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 Cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari asil pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, dan Marison Situmeang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah),

pada

pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut “ Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain Yaitu Terhadap Saki Korban Daniel Sitindaon “ perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30.Wib, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok kreak dan saksi Ferdinad Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya terdakwa Jhonni Samosir dan terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh ditas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat

- Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2(dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucek Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucek Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian Ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3(tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai Kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah



dan darah beku ;

- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke- 2 dan ke- 3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke- 2 dan ke- 3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki- laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170

Cm

Cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari asil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana ;



Kedua

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, dan Marison Situmeang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya pada Tahun 2010, di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, DiMuka Umum Bersama- Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yaitu Korban Daniel Sitindaon Yang Menyebabkan Yang Menyebabkan Orang Mati “ perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30.Wib, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing- masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang

Sedang

sedang duduk didepan rumah Pinem di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Akls Ukok



Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya terdakwa Jhonni Samosir dan terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh diatas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2(dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian Ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3(tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai Kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke-2 dan ke-3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke-2 dan ke-3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 Cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari asil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat 2 ke-(3) KUHPidana ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, dan Marison Situmeang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya pada Tahun 2010, di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut “ Penganiayaan Terhadap Daniel Sitindaon berakibat Matinya Orang “

perbuatan

perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.30.Wib, korban Daniel Sitindaon bersama dengan saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok kreak dan saksi Ferdinad Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem Jl.Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian tidak berapa lama datang 8 orang laki-laki yakni terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir, Marison Situmeang, Agung Maha Restu Purba bersama (dalam berkas dan penuntutan terpisah dan Jufri Hutabarat (DPO) serta 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang dan masing-masing orang tersebut membawa senjata tajam menghampiri korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang sedang duduk didepan rumah Pinem di Jl.Karya VII Gang Pinem Desa Helvetia Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya korban Daniel Sitindaon, saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Akls Ukok Kreak dan saksi Ferdinand Markus Situmorang langsung melarikan diri dan berpencar arah, lalu terdakwa Togap Nababan sambil membawa clurit mengejar korban Daniel Sitindaon, dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa Togap Nababan membacokkan senjata tajamnya kearah kepala korban Daniel Sitindaon sehingga tidak berapa lama kemudian Daniel Sitindaon terjatuh, selanjutnya terdakwa Jhonni Samosir dan terdakwa Marison Situmeang sambil membawa senjata tajam beserta Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) sambil membawa senjata tajam yang mengikuti terdakwa Togap Nababan juga ikut membacokkan tubuh korban Daniel Sitindaon yang sudah terjatuh ditas tanah hingga berkali-kali hingga korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa Togap Nababan, Jhonni Samosir dan Marison Situmorang bersama dengan Agung Maha Restu Purba (dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Jufri Hutabarat (DPO) pergi meninggalkan korban Daniel Sitindaon dengan mengendarai 2(dua) sepeda motor bebek dan 1(satu) becak motor angkut barang, selanjutnya saksi Ari Prabudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ukok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga mencari korban Daniel Sitindaon didekat rumah warga dan pada saat ditemukan tubuh korban Daniel Sitindaon sudah banyak berlumuran darah dan banyak bekas bacokan disekitar kepala dan badan serta bagian tubuh yang lain dari korban Daniel Sitindaon, selanjutnya saksi Ari Parbudi Als Blek, saksi Togar Sianturi Als Ucok Kreak, Ferdinand Markus Situmorang dan beberapa warga membawa korban dengan menggunakan becak angkut barang yang dikendarai oleh saksi Benny Rocy Gusti Siagian Ke Rumah Sakit Helvetia dan setibanya di Rumah Sakit Helvetia, korban diperiksa oleh pihak medis atau dokter mengatakan korban Daniel Sitindaon sudah tidak bernyawa lagi, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan ;
- kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah mudah dilawan ;
- Dijumpai 3(tiga) luka robek dengan pinggir tajam pada kepala ;
- Dijumpai Kelopak bola mata sebelah dalam pucat ;
- Dijumpai luka sayat pada pipi sebelah kanan ;
- Dijumpai luka robek dengan pinggir rata pada punggung bagian kiri dan tampak jaringan paru ;
- Dijumpai luka tusuk dengan pinggir tajam pada punggung tepat garis tengah tubuh dan mengenai tulang belakang, dijumpai luka sayat pada punggung bagian atas sebelah kanan ;
- Dari ketiga luka punggung dijumpai keluar darah dan darah beku ;
- Dijumpai luka robek pada punggung, tangan kiri antara jari ke- 2 dan ke- 3 dengan pinggir tajam ;
- Dijumpai luka sayat pada pergelangan tangan



kiri ;

- Dijumpai 2(dua) patah tulang jari ke- 2 dan ke- 3 pada tangan kiri ;
- Dijumpai 2(dua) luka robek pada tangan kanan, dijumpai luka sayat pada telapak tangan kanan ;
- Dijumpai luka robek pada tumit kaki kanan ;
- Dijumpai ujung jari kedua tangan dan kedua kaki pucat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki- laki, dikenal umur 29 tahun, panjang badan 170 Cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut lurus warna hitam, tidak mudah dicabut, dari asil pemeriksaan luar dijumpai luka robek, luka sayat dan luka tusuk pada kepala, pada pipi dijumpai luka sayat pada punggung dijumpai luka robek, luka tusuk dan luka sayat akibat ruda paksa tajam,

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan Visum Et Repertum No.Pol : B/530/VER/V/2010/ tanggal 28 Mei 2010 ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/V/IKK/VER/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh

Dr.SurjitSingh,Sp.F,DFM

Dr.Surjit Singh,Sp.F,DFM, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr.Pringadi Medan ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Togap Nababan**, terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang, bersalah



melakukan tindak pidana “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain “ sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa- Terdakwa : Togap Nababan, Terdakwa Jhonni Samosir dan Terdakwa Marison Situmeang dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah klewang, sebilah samurai, sebilah parang, sebilah clurit, sebilah sangkur dalam berkas an.Agung Maha Restu Purba ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 1754/Pid- B/2010/PN- LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1.Togap Nababan, Terdakwa 2. Jhonni Samosir, dan Terdkwa 3. Marison Situmeang, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana “ ;

2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa- terdakwa : oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 14 (empat belas) Tahun ;

3. Menyatakan agar masa Penahanan yang telah



dijalani secara nyata oleh terdakwa- Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa- Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 3(tiga) buah klewang, sebilah samurai, sebilah parang, sebilah clurit, sebilah sangkur diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----

6. Membebani Terdakwa- Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

4.Bahwa

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas Penasihat Terdakwa- II dan Penasihat Hukum Terdakwa- I dan III telah menyatakan banding masing- masing pada tanggal 03 Maret 2011 dan tanggal 04 Maret 2011, dengan Akta Banding, Nomor : 1754/Bdg/Akta.Pid/2010/PN- LP.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011 ;

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Maret 2011, memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2011 ;

6. Membaca Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Maret 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Maret



2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 ; -----

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan suratnya tanggal 22 Maret 2011, No.W2.U4/1691/Pid.01.10/III/2011, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2010 s/d tanggal 30 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 1754/Pid.B/20 10/PN. LP.- , Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maupun Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal- hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ; -----



----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 25 Februari 2011 Nomor : 1754/Pid.B/20 10/PN-LP.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 KUHP dan tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat terutama Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo.Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tanggal 25 Februari 2011, Nomor : 1754/Pid.B/2010/PN-
LP.-, yang dimintakan banding tersebut ; --

Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap ditahan ;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
pada hari : **JUMAT** tanggal **20 MEI 2011**, oleh kami
H.NUZUARDI,SH.- Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku
Ketua Majelis, **MARGONQSH.-** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-**
masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 05 Mei 2011,
N0.247/PID/2011/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh : **AGUS**
IBNU SUTARNQSH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

MARGONQSH.-

H.NUZUARDI,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO SH.-

PANITERA

PENGGANTI,



AGUS IBNU SUTARNO SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI

MEDAN

SH. MH)

03 1003

(TJATUR WAHJOE B. SP.

NIP.1963 0517 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)